

**PERJANJIAN KERJASAMA
TA 2021**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



DENGAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN**



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



DENGAN

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN**

NOMOR : PKS/006/II/Ka/RH.00.01/2021/BNNP

NOMOR : W.6.PK.01.06.04-0086

TENTANG

**PELAKSANAAN DUKUNGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN LAYANAN LEMBAGA
PEMERINTAH YANG DIFUNGSIKAN
SEBAGAI TEMPAT REHABILITASI**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Brigjen. Pol. M.Arief Ramdhani, S.IK** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Gub. H. Bastari Komp. OPI Jakabaring Palembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Indro Purwoko, S.H., M.H** selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di bidang rehabilitasi yang memiliki fungsi diantaranya melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi atau unit kerja di bawahnya bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415 Tahun 2011 tentang Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Peningkatan No. 04 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat;
13. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecanduan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Bersama MAHKUMJAKPOL. No. PERBER/ 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
19. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Dukungan Peningkatan Kemampuan Layanan Lembaga Pemerintah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Rehabilitasi Narkotika adalah serangkaian proses rehabilitasi terpadu yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan serta layanan pasca rehabilitasi bagi Klien Pemasyarakatan dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisi ~~sebelumnya bagi penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika untuk pulih, produktif dan berfungsi sosial di masyarakat.~~
2. Pasca Rehabilitasi adalah kegiatan pelayanan yang merupakan tahapan pembinaan lanjutan dalam bentuk pendampingan, peningkatan keterampilan, dan dukungan produktifitas yang diberikan kepada mantan pecandu narkotika setelah menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial agar mampu menjaga proses pemulihannya serta dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial secara mandiri.
3. Asesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi klien akibat penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.
4. Konselor adiksi adalah tenaga professional yang mempunyai kemampuan khusus dan keahlian dalam mengatasi psikologis dan berusaha menolong orang yang sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri.
5. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
9. Anak yang berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak Didik adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

10. Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.
11. Rumah Tahanan Negara adalah, yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
12. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak.
13. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan peningkatan kemampuan lembaga yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama Ini adalah terlaksananya program rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pembangunan sistem rehabilitasi narkotika yang berkelanjutan bagi Tahanan dan WBP;
- b. Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP;
- c. Sinkronisasi perumusan kebijakan tentang rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP;
- d. Sosialisasi program rehabilitasi narkotika bagi Tahanan, WBP dan Petugas Kemasyarakatan;
- e. Peningkatan kapasitas Petugas Pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP;
- f. Asesmen penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP;

- g. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan standar layanan minimal terapi dan rehabilitasi;
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP;
- i. Pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan dan WBP;
- j. kegiatan lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : waktu, kegiatan, lokasi, dan penanggung jawab.
- (3) Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini adalah unit pelaksana yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan WBP sebagai berikut:
 - a. Lapas Narkoba Kelas II B Banyuasin;
 - b. Lapas Perempuan Kelas II A Palembang;
 - c. Lapas Kelas I Palembang; dan
 - d. Lapas Narkoba Kelas II A Muara Beliti.
- (4) Para pihak sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan, WBP dan Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 5

Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

Dalam melaksanakan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba bagi Tahanan dan WBP **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Tugas dan tanggung jawab **Pihak Pertama**:
 - 1) menyiapkan narasumber;
 - 2) menyiapkan kurikulum atau materi dan/atau alat peraga;

- 3) menyiapkan tenaga asesor;
 - 4) menyiapkan tenaga konselor adiksi;
 - 5) memberikan peningkatan kemampuan bagi petugas rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan; dan
 - 6) memberikan dukungan terkait pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka Rehabilitasi Narkotika.
- b. Tugas dan tanggung jawab **Pihak Kedua**:
- 1) menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang menjadi unsur pelaksana rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP;
 - 2) menyiapkan peserta kegiatan rehabilitasi narkotika;
 - 3) menyiapkan Petugas Pemasyarakatan sebagai konselor adiksi
 - 4) menyiapkan Petugas Pemasyarakatan sebagai petugas asesmen;
 - 5) menyiapkan sistem informasi yang terkait dengan rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP;
 - 6) menyiapkan tes urine narkotika bagi Tahanan dan WBP dalam rangka asesmen;
 - 7) menyiapkan fasilitas pelaksanaan rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar minimum;
 - 8) bersama **Pihak Kedua** menindaklanjuti hasil rekomendasi asesmen; dan
 - 9) menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **Para Pihak** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **Para Pihak** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati.

Pasal 8
Jangka waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **para pihak** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **para pihak**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila terjadi :
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) **Pihak** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada **Pihak** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** yang dituangkan secara tertulis


dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KEDUA,



Indro Purwoko, S.H., M.H

PIHAK PERTAMA,



Brigjen. Pol. M.Arief Ramdhani, S.IK